



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnallus Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 9, Nomor 2, Tahun 2025
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH ATAS PENYALAHGUNAAN DANA TRANSFER KE DAERAH

[M. Khairu Mamnun]¹
[W. Riawan Tjandra]²

¹[Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada]

¹[mamnoen20@gmail.com]

²[Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta]

²[willyriawan@mail.uajy.ac.id]

Abstract

This study analyzes the complexities of legal and political accountability for regional heads regarding the misuse of Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD) in Indonesia. A normative juridical method was employed, utilizing a statute approach to examine the legal framework and a case study approach to analyze court decisions and high-profile corruption cases handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Audit Board (BPK). The findings demonstrate that TKD misuse stems from systemic weaknesses in both legal and political oversight. Legally, accountability is pursued through criminal and administrative sanctions yet is hampered by inconsistent sentencing and jurisdictional overlaps. Politically, accountability mechanisms like legislative oversight (LKPJ) and party politics are often compromised by conflicts of interest. Key obstacles identified include weak institutional capacity, political intervention, and a permissive culture toward corruption. This study concludes that an integrated reform strategy is essential. It recommends strengthening accountability through digitalization of regional finance, enhancing the independence of supervisory institutions, and fostering greater public participation to create a transparent and effective fiscal governance system.

Keywords: : Intergovernmental Fiscal Transfers, Regional Head Accountability, Corruption, Legal Accountability, Political Accountability.

Received: 19 Juni 2025

Revised: 03 Oktober 2026

Acepited: 19 Oktober 2025

1. PENDAHULUAN

Transfer ke Daerah (TKD) merupakan instrumen fiskal utama pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan inklusif. DAU membantu daerah berkapasitas fiskal rendah, sementara DAK Fisik mendanai layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan di wilayah tertinggal. TKD juga mendorong ekonomi lokal lewat proyek pencipta lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.¹ Di sisi lain, Dana Desa, sebagai bagian dari TKD, berperan menurunkan kemiskinan dan memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan desa. Secara umum, TKD adalah dana APBN untuk membiayai urusan daerah sesuai kewenangannya. UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD menegaskan bahwa urusan daerah wajib dibiayai lewat APBD, selaras dengan prinsip desentralisasi fiskal.²

Meski krusial bagi pembangunan daerah, penyaluran TKD masih menghadapi tantangan, terutama penyalahgunaan anggaran. Dana sering digunakan tidak sesuai prioritas atau untuk kegiatan yang minim dampak terhadap kesejahteraan.³ Minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan TKD membuka peluang korupsi dan penyimpangan. Laporan BPK rutin mengungkap penyalahgunaan, laporan fiktif, dan belanja tak sesuai peruntukan oleh pemda maupun desa.⁴ Selain itu, Rendahnya SDM, terutama di daerah terpencil, menyulitkan pengelolaan TKD. Ketergantungan tinggi pada dana pusat juga melemahkan insentif daerah untuk mengoptimalkan PAD, menghambat kemandirian fiskal berkelanjutan

Paradoks pendanaan muncul dari ketegangan antara pentingnya TKD dan masalah pengelolaannya. Meski begitu, data awal menunjukkan TKD efektif mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan lewat pendekatan desentralistik. Walaupun bertujuan memperkuat kapasitas daerah, sistem TKD masih dihadapkan pada penyelewengan, lemahnya transparansi, dan rendahnya kapasitas kelembagaan. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi tak hanya bergantung pada besarnya dana, tapi juga pada kualitas tata kelola, akuntabilitas, dan kapasitas SDM daerah

¹ Ery Setyawan, "Dampak Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) bagi Kesejahteraan Masyarakat," Kompasiana, 27 November 2024, <https://www.kompasiana.com/erysetyawan8038/6746b3a0ed641549552bc562/dampak-penyalaran-transfer-ke-daerah-tkd-bagi-kesejahteraan-masyarakat>.

² Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

³ Setyawan, Op.Cit.

⁴ JDIH Kementerian Keuangan, "Definisi Transfer ke Daerah," JDIH Kemenkeu, diakses 17 Juni 2025, <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/transfer-ke-daerah?id=0118070a83904c81e41bbc1a1ef21fd6>.

Berbagai penelitian sebelumnya telah dilakukan dari beragam perspektif. Untuk memosisikan kontribusi dan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini secara jelas, penting untuk meninjau bagaimana temuan dan fokus artikel ini berbeda secara signifikan dengan beberapa studi.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Isti'anah & Utomo (2023) mengidentifikasi masalah fundamental dalam pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (TKD), yaitu adanya pengendapan dana (*idle cash*) dalam jumlah masif di rekening bank daerah yang menunjukkan inefisiensi dan rendahnya akuntabilitas. Solusi yang ditawarkan berfokus pada perbaikan sistemik dari sisi administrasi keuangan negara, yaitu dengan mengintegrasikan rekening kas daerah ke dalam *Treasury Single Account* (TSA) untuk meningkatkan transparansi, kontrol, dan optimalisasi kas negara.⁵ Berbeda dengan pendekatan teknis-administratif tersebut, penelitian ini menggali lebih dalam pada akar masalah tata kelola yang menyebabkan inefisiensi itu terjadi. Jika Isti'anah dan Utomo menawarkan solusi "bagaimana" memperbaiki transparansi, maka penelitian ini menjelaskan "mengapa" akuntabilitas gagal sejak awal dengan menganalisis secara terpadu kelemahan pada dimensi pertanggungjawaban hukum dan politik, termasuk kegagalan pengawasan legislatif dan intervensi politik yang tidak menjadi fokus utama dalam analisis TSA.

Kedua, studi oleh Siregar, Risdalina, & Kumalasari (2025) memberikan analisis yuridis yang mendalam pada level mikro, dengan membedah satu studi kasus spesifik yaitu Putusan Hakim PN Medan terkait korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penelitian tersebut secara detail menguraikan bagaimana unsur-unsur pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor terpenuhi dalam pertimbangan hukum hakim. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada lingkup dan pendekatan analisis. Penelitian ini tidak berfokus pada satu putusan, melainkan mengambil pendekatan makro dengan mensintesis berbagai kasus untuk mengidentifikasi pola kegagalan yang sistemik. Kebaruan yang ditawarkan adalah integrasi analisis hukum tersebut dengan kerangka akuntabilitas politik.⁶ Jika studi Siregar dkk berhenti di ranah penegakan hukum pidana, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengaitkan bahwa kasus-kasus korupsi semacam itu merupakan gejala dari lemahnya mekanisme pengawasan politik oleh DPRD dan partai pengusung, sehingga memberikan penjelasan yang lebih holistik tentang mengapa korupsi dana transfer terus berulang.

⁵ Isti'anah dan Eko Setiyo Utomo. "Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Transfer Ke Daerah (Dana Desentralisasi)." *Jurnal Administrasi Publik* 19.2 (2023): 298-322.

⁶ Siregar, Anwar Siddik, and Indra Kumalasari Munthe. "ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2017 DAN 2018 PADA PEMBANGUNAN RSUD AEK KANOPAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID. SUS-TPK/2021/PN MDN)." *JURNAL AUTENTIK (JURNAL HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA)* 3.2 (2025): 155-167.

Ketiga, penelitian Setyawan (2023) menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak TKDD terhadap pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Temuannya yang signifikan menunjukkan bahwa dana transfer dan dana desa tidak berpengaruh secara signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan, yang mengimplikasikan adanya masalah dalam efektivitas penyaluran dan penggunaan anggaran. Penelitian Setyawan secara empiris menunjukkan *output* atau hasil akhir yang tidak sesuai harapan dari kebijakan desentralisasi fiskal. Penelitian ini melengkapi temuan tersebut dengan memberikan penjelasan dari sisi proses dan tata kelola.⁷ Kebaruan penelitian ini adalah menganalisis mekanisme akuntabilitas yang gagal sebagai penyebab utama di balik data statistik yang disajikan oleh Setyawan. Dengan kata lain, jika Setyawan menunjukkan "apa" kegagalannya (tidak mengurangi kemiskinan), maka penelitian ini menjelaskan "mengapa" hal itu bisa terjadi, yaitu melalui analisis kualitatif terhadap rapuhnya sistem pertanggungjawaban hukum dan politik yang seharusnya memastikan dana tersebut dikelola secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Analisis dilakukan melalui dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan dengan menelaah dan menyinkronkan hierarki peraturan terkait pengelolaan TKD, mulai dari UUD 1945, UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD), UU Tipikor, hingga peraturan teknis seperti Peraturan Menteri Keuangan. *Kedua*, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik melalui studi putusan pengadilan dan kasus-kasus penyalahgunaan TKD oleh kepala daerah yang ditangani oleh KPK dan dilaporkan oleh BPK. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi celah hukum dan tantangan dalam penegakan pertanggungjawaban.

3. HASIL PENELITIAN DAN

3.1 Konsep dan Kerangka Regulasi Dana Transfer ke Daerah

Menurut peraturan yang berlaku, Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana APBN yang menjadi bagian belanja negara, dialokasikan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. TKD mencakup juga Dana Desa, yang ditujukan bagi pemerintah daerah dan desa sesuai kewenangannya.⁸ Penyaluran TKD bertujuan mendukung pembangunan nasional dan pemerataan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsinya meliputi: mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah (melalui DAU), memperluas akses layanan publik dasar (lewat DAK Fisik), mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,

⁷ Setyawan, Dendy. "PENGARUH DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DESA DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI." *Jurnal Ilmu Ekonomi* 2.3 (2023): 19-36.

⁸ Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara* (Sleman: PT Kanisius, 2023).

menurunkan kemiskinan dan meningkatkan IPM (khususnya lewat Dana Desa), serta memperkuat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.⁹

Komponen TKD terdiri dari berbagai jenis dana dalam kerangka perimbangan keuangan pusat dan daerah. DAU dialokasikan minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto, DBH dibagi dari pajak dan SDA, dan DAK ditujukan untuk kegiatan spesifik dengan dana pendamping minimal 10%. Dana Desa mendukung pemerintahan dan pembangunan desa, DID diberikan sebagai insentif bagi daerah berprestasi, dan hibah disalurkan dengan prinsip hukum, tata kelola, dan akuntabilitas.¹⁰

Desentralisasi fiskal melalui TKD bertujuan memberi keleluasaan daerah mengelola urusannya. Namun, keberadaan DAK dan dana dengan penggunaan tertentu menunjukkan bahwa TKD juga menjadi alat pusat mengarahkan belanja daerah sesuai prioritas nasional. Ketegangan pun muncul antara dukungan otonomi dan kontrol pusat. Keberhasilan TKD bergantung pada keseimbangan antara pengawasan pusat dan ruang diskresi daerah, agar otonomi berjalan efektif tanpa penyalahgunaan anggaran.

Pengelolaan TKD di Indonesia diatur melalui sistem hukum yang komprehensif, mencerminkan hubungan fiskal pusat-daerah. Dasarnya adalah UUD 1945 yang menekankan pengelolaan keuangan untuk kesejahteraan rakyat.¹¹ UU No. 17 Tahun 2003 menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk APBD oleh pemerintah daerah.¹² UU No. 33 Tahun 2004 mengatur Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) untuk mendukung desentralisasi dan menutup kesenjangan fiskal, serta memuat sanksi administratif bagi pelanggaran.¹³ UU No. 23 Tahun 2014 menekankan tanggung jawab kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah.¹⁴ UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) menjadi regulasi terbaru yang memperkuat tata kelola fiskal berdasarkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta memasukkan Dana Desa dalam TKD.¹⁵ PP No. 37 Tahun 2023 sebagai aturan pelaksana mengatur teknis pengelolaan TKD agar lebih akuntabel dan berkelanjutan.¹⁶ Berbagai PMK melengkapi pengaturan, seperti PMK No.

⁹ Ibid.,

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Lihat Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

¹³ Lihat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

¹⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

¹⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

¹⁶ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.

25/2024 (DAK Fisik), PMK No. 145/2023 (Dana Desa), PMK No. 107/2023 (Hibah Daerah), dan PMK No. 24/2024 (penundaan/pemotongan DBH dan DAU).

Regulasi TKD menekankan bahwa pengelolaannya tak hanya soal alokasi dana, tetapi juga pentingnya tata kelola yang baik, tanggung jawab fiskal, dan pengawasan terstruktur pusat-daerah. Meski UU No. 17/2003 dan UU No. 1/2022 menegaskan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, PMK No. 145/2023 dan PMK No. 107/2023 menyatakan bahwa KPA BUN tidak bertanggung jawab atas penggunaan TKD oleh daerah atau desa. Kondisi ini menciptakan celah akuntabilitas di tingkat pusat, karena tanggung jawab atas penyimpangan TKD sepenuhnya dibebankan pada kepala daerah. Meski pusat memiliki instrumen sanksi, pengawasan dan penegakan hukum bergantung pada kapasitas daerah, yang sering kali masih lemah.

3.2 Modus dan Skala Penyalahgunaan Dana Transfer ke Daerah

Penyimpangan dana transfer ke daerah tak hanya berupa korupsi langsung, tapi juga mencakup inefisiensi, pemborosan, dan pelanggaran administratif yang merugikan keuangan negara. Bentuk umum penyalahgunaan meliputi penggunaan dana tak tepat sasaran, kurangnya transparansi dan akuntabilitas,¹⁷ pengelolaan anggaran tak sesuai prosedur APBD,¹⁸ pengeluaran fiktif seperti dalam kasus Otsus Papua,¹⁹ pelanggaran pengadaan melalui *split* tender, penempatan dana di luar aturan seperti deposito ilegal,²⁰ pembayaran melebihi pekerjaan riil,²¹ serta dana yang belum dipertanggungjawabkan secara sah.²²

Beragam penyimpangan dalam pengelolaan TKD, seperti alokasi tak tepat, minimnya transparansi, dan pelanggaran prosedur APBD, menunjukkan bahwa masalah ini bukan semata soal korupsi langsung, melainkan berakar pada kelemahan struktural seperti buruknya efisiensi administrasi dan lemahnya pengendalian internal. Karena korupsi sering tumbuh dari kelemahan sistemik, bukan sekadar niat jahat, penanganannya tak cukup dengan menindak pelaku. Diperlukan reformasi sistem keuangan publik, peningkatan kapasitas aparatur daerah, dan penguatan pengawasan untuk mencegah penyimpangan sejak awal.

¹⁷ Setyawan, Op.Cit.

¹⁸ Bagian Analisa Pemeriksaan BPK dan Hendri Saparini, "Analisis atas Temuan BPK Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," 2008.

¹⁹ "Melalui Transfer Daerah, BPK Temukan Penyimpangan Dana Otsus Papua," Askara: Media Sahabat Muda Indonesia, Juni 2021, <https://www.askara.co/read/2021/06/24/19694/melalui-transfer-daerah-bpk-temukan-penyimpangan-dana-otsus-papua>.

²⁰ DetikNews, "Ini Dia Temuan BPK Terkait Dugaan Penyimpangan Dana Otsus Papua," detikNews, April 2021, <https://news.detik.com/berita/d-1619409/ini-dia-temuan-bpk-terkait-dugaan-penyimpangan-dana-otsus-papua>.

²¹ BPK dan Saparini, Op.Cit.

²² Ibid.,

BPK berperan vital sebagai auditor eksternal yang mengungkap penyimpangan TKD. Lapornya secara konsisten menyoroti kelemahan pengelolaan anggaran daerah yang sering menimbulkan kerugian negara.

Temuan BPK atas LKPD menunjukkan delapan kategori penyimpangan: (1) Kerugian daerah, seperti proyek tak selesai, pembayaran berlebih, dan kekurangan volume, misalnya belanja penghasilan MRP yang tidak sesuai aturan sebesar Rp8,76 miliar di Papua;²³ (2) Potensi kerugian, yakni pelanggaran yang berisiko menimbulkan kerugian; (3) Kekurangan penerimaan, misalnya dana cadangan Pemprov NAD Rp682,56 miliar belum diatur dalam perda;²⁴ Dana tidak/belum dipertanggungjawabkan, contohnya SPJ tahun 2007 senilai Rp74,87 miliar di Mentawai belum diserahkan;²⁵ (5) Masalah Administratif; (6) Pemborosan, seperti biaya perjalanan dinas yang tak relevan;²⁶ Ketidakefektifan, seperti pengadaan barang yang tak dimanfaatkan; dan (8) Lain-lain, misalnya dana titipan atau utang daerah yang tertunda.

Tahun 2022 tercatat 303 kasus korupsi anggaran dengan total kerugian negara Rp17,8 triliun.²⁷ BPK menemukan pelanggaran dalam 191 LKPD, meliputi potensi kerugian Rp1,31 triliun (126 kasus), kekurangan penerimaan Rp2,20 triliun (629 kasus), dan dana Rp1,49 triliun (212 kasus) yang belum atau tidak dipertanggungjawabkan.²⁸

Banyaknya kasus dan besarnya kerugian TKD menunjukkan bahwa penyimpangan bersifat sistemik, bukan sekadar insiden terpisah. Temuan BPK mencakup tidak hanya tindak pidana, tetapi juga lemahnya tata kelola dan efisiensi. Karena itu, penanganan tidak cukup lewat penindakan hukum saja, melainkan perlu reformasi menyeluruh: penguatan pengendalian internal, peningkatan kapasitas, sanksi administratif tegas, dan pemantauan berkelanjutan.

3.3 Studi Kasus Penyalahgunaan Dana Transfer ke Daerah

Sejumlah studi kasus menunjukkan betapa seriusnya praktik penyalahgunaan dana Transfer ke Daerah (TKD) serta dampak hukum dan politik yang ditimbulkan. Misalnya, R. Haris Riswandi Cakradinata, mantan Kepala Desa Panjalu di Ciamis, dipidana 5 tahun penjara, dikenai denda Rp200 juta, dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2,24 miliar karena

²³ BPK dan Saparini.

²⁴ Ibid.,

²⁵ Ibid.,

²⁶ Daffa Alrafiyan dan Fatimah, "Implementasi Peran BPK Sumut terhadap Pengauditan Keuangan Pemerintah Daerah Tebing Tinggi dalam mengurangi kasus Pencucian Uang ditinjau dari Siyasaah Dusturiyyah," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 1566–74, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

²⁷ "Pemangkasan Anggaran, Bukti Buruknya Pengelolaan Anggaran," *Muslimah News*, Februari 2025, <https://muslimahnews.net/2025/02/02/34715/>.

²⁸ BPK dan Saparini, "Analisis atas Temuan BPK Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah."

menyalahgunakan dana retribusi wisata Situ Lengkong untuk kepentingan pribadi.²⁹ Di Bombana, Darmawi, S.Pi, selaku Kepala Desa Pongkalaero, diduga mengelola *Dana Community Development* (Comdev) di luar mekanisme keuangan desa dan menggunakannya secara tidak akuntabel untuk kompensasi tertentu, yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.³⁰

Pada tingkat kabupaten, Bupati Subang Ojang Sohendi diberhentikan secara permanen karena terlibat dalam kasus suap terkait Dana Kapitasi JKN.³¹ Hal serupa terjadi pada Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan yang dijadikan tersangka oleh KPK karena menyuap anggota DPRD senilai Rp943 juta guna meloloskan pengesahan APBD 2016.³²

Di tingkat provinsi, Gubernur Papua Lukas Enembe diduga menyalahgunakan Dana Operasional Gubernur sebesar Rp10 miliar untuk pesta ulang tahun anaknya, serta menghambat penyitaan oleh KPK.³³ Sementara itu, eks Wali Kota Banjarmasin Midfai Yabani terlibat dalam penyimpangan dua pos belanja yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp7,9 miliar.³⁴ Gubernur Aceh Irwandi Yusuf divonis atas korupsi Dana Otsus Aceh (DOKA) Tahun 2018 senilai Rp1,05 miliar dan gratifikasi sebesar Rp8,71 miliar, yang berujung pada pemberhentiannya oleh Presiden.³⁵

Kasus serupa menimpa Gubernur Jambi Zumi Zola yang dipidana akibat kasus suap pengesahan RAPBD dan menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin,³⁶ serta Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang dijatuhi hukuman pidana dan pencabutan hak politik selama lima tahun.³⁷ Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti pun bersama istrinya dinyatakan bersalah dan dijatuhi vonis sembilan tahun

²⁹ Fariz Ihza Fadilah, Yat Rospi Brata, dan Herman Katimin, "PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA RETRIBUSI DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI," *Case Law: Journa of Law* 4, no. 2 (Juli 2023): 101–23.

³⁰ Herman dkk., "Disparitas Putusan Pengadilan Nomor: 41/Pid.Sus- Tpk/2021/PN Kdi dan Putusan Nomor: 6015 K/Pid.Sus/2022 tentang Pengelolaan Dana Community Development," *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (Agustus 2024): 573–87.

³¹ Mochamad Ruddyansyah, "MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH YANG TERLIBAT KASUS KORUPSI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH" (Disertasi, Universitas Pasundan, 2017).

³² Ibid.,

³³ Komisi Pemberantasan Korupsi, "TPK Sengaja Menghalangi dan Merintang Proses Penyidikan Terkait Penanganan Perkara Tersangka LE (Gubernur Provinsi Papua)," Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/tpk-sengaja-menghalangi-dan-merintang-proses-penyidikan-terkait-penanganan-perkara-tersangka-le-gubernur-provinsi-papua>.

³⁴ DetikNews, "Korupsi Rp 7 M, Eks Walikota Banjarmasin Diserahkan ke Kejari," detiknews, Juli 2005, <https://news.detik.com/berita/d-410777/korupsi-rp-7-m-eks-walikota-banjarmasin-diserahkan-ke-kejari>.

³⁵ CNN Indonesia, "Daftar Gubernur Terjerat Kasus Korupsi di Era Jokowi," CNN Indonesia, Desember 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231222145423-12-1040646/daftar-gubernur-terjerat-kasus-korupsi-di-era-jokowi>.

³⁶ Ibid.,

³⁷ Ibid.,

penjara serta pencabutan hak politik.³⁸ Rentetan kasus tersebut mencerminkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan TKD merupakan persoalan yang sistemik dan lintas level pemerintahan

Rangkaian kasus dari kepala desa hingga gubernur menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana TKD merupakan persoalan sistemik, bukan terbatas pada satu jenjang atau wilayah. Masalah ini menjalar ke seluruh lapisan tata kelola dalam kerangka desentralisasi. Karena itu, peningkatan akuntabilitas harus dilakukan secara menyeluruh, dengan mengatasi kerentanan dan memperkuat pengawasan dari desa hingga provinsi.

3.4 Dimensi Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah

Tanggung jawab hukum kepala daerah atas penyalahgunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) meliputi dimensi pidana dan administratif, yang diatur melalui sejumlah peraturan perundang-undangan dan regulasi teknis. Proses ini melibatkan keterlibatan penting dari berbagai institusi penegak hukum. Kerangka hukum pidana dan administratif merupakan fondasi utama dalam menegakkan pertanggungjawaban kepala daerah yang terlibat dalam penyalahgunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD).

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa setiap orang yang memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi secara melawan hukum hingga merugikan keuangan negara dapat dipidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup (Pasal 2 ayat (1)). Pasal 3 juga mengatur sanksi atas penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. Regulasi ini menunjukkan bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang merusak tata kelola dan menghambat pembangunan.³⁹

Selanjutnya, UU No. 23 Tahun 2014 menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan. Meski tak mengatur sanksi spesifik atas penyalahgunaan TKD, UU ini menegaskan bahwa kepala daerah bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk aspek keuangan.⁴⁰ UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) menegaskan prinsip keuangan yang adil, transparan, dan akuntabel dalam hubungan fiskal pusat-daerah.⁴¹ PP No. 37 Tahun 2023 menegaskan pentingnya kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pengelolaan TKD melalui tata kelola yang baik dan pelaporan yang andal.⁴²

Dengan definisi luas dalam UU Tipikor, akuntabilitas hukum tak hanya mencakup korupsi eksplisit seperti penggelapan, tetapi juga maladministrasi, tata kelola lemah, inefisiensi, dan pemborosan yang merugikan keuangan negara, meski tanpa motif memperkaya diri. Kerugian fiskal akibat kegagalan

³⁸ Ibid.,

³⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁴¹ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

⁴² Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

administratif tetap dapat dikenai pertanggungjawaban hukum.

Penegakan hukum atas penyalahgunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dilakukan melalui sinergi antar lembaga yang memiliki tugas dan peran saling melengkapi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berfungsi sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK diberi kewenangan luas untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus-kasus korupsi, khususnya yang melibatkan pejabat publik seperti kepala daerah. Selain aspek penindakan, KPK juga mengemban fungsi pencegahan melalui pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan serta upaya edukasi publik lewat program pendidikan antikorupsi. Dalam pelaksanaannya, KPK juga dapat melimpahkan penanganan perkara kepada Kepolisian atau Kejaksaan apabila dianggap lebih sesuai.⁴³

Polri dan Kejaksaan RI berperan penting dalam penyidikan dan penuntutan kasus korupsi sesuai KUHAP dan regulasi terkait. Untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, koordinasi keduanya—baik formal maupun insidental—sangat diperlukan demi kelancaran dan efisiensi penanganan perkara.⁴⁴ Lalu, BPK sebagai auditor independen memiliki wewenang mengaudit keuangan negara dan daerah. Temuan LHP BPK sering menjadi dasar awal proses hukum, dan jika terindikasi tindak pidana atau kerugian negara, BPK dapat merekomendasikan penindakan kepada KPK, Polri, atau Kejaksaan. BPK juga memperkuat disiplin administrasi, terutama atas temuan seperti pengeluaran fiktif dan *mark-up*.⁴⁵

Meski tiap lembaga punya kewenangan jelas, potensi tumpang tindih antara Kepolisian dan Kejaksaan masih terjadi. Ini menegaskan perlunya koordinasi berkelanjutan agar tak muncul konflik yurisdiksi. Efektivitas penegakan hukum bergantung tak hanya pada kekuatan normatif, tetapi juga pada sinergi kelembagaan dalam menangani kasus korupsi yang kompleks.

Penegakan hukum atas penyalahgunaan TKD mengikuti prosedur peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.⁴⁶ Sanksi bagi kepala daerah yang menyalahgunakan TKD mencakup dua jenis utama: pidana dan administratif. Sanksi pidana berdasarkan UU Tipikor mencakup penjara 4 hingga 20 tahun, seumur hidup, bahkan hukuman mati dalam kondisi tertentu. Pelaku juga dapat dikenai denda, uang pengganti, dan sanksi tambahan seperti pencabutan hak politik, sebagaimana dalam kasus Nur Alam dan Ridwan Mukti.⁴⁷

Sanksi administratif diberikan oleh pemerintah pusat, seperti penundaan atau pemotongan Dana Perimbangan oleh Menteri Keuangan jika terjadi pelanggaran penggunaan TKD. Ketentuan ini diatur dalam PMK No. 24 Tahun

⁴³ Wandi Pratama Putra dan St Hadijah Wahid, “Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia,” *Legal Advice: Journal of Law*, no. 1 (2024): 41–50, <https://doi.org/10.12345/xxxx.xxxx>.

⁴⁴ Franciscus Dea Anggara Kusuma, “KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PT. ASABRI)” (Disertasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015).

⁴⁵ Beni Kurnia Illahi dan Muhammad IKhsan Alia, “Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK,” *Integritas* 3, no. 2 (2017): 37–78.

⁴⁶ Pratama Putra dan Hadijah Wahid, *Op.Cit*.

⁴⁷ Fadilah, Brata, dan Katimin, *Op.Cit*.

2024 sebagai mekanisme pengendalian belanja wajib dalam APBD.⁴⁸ Meski berbagai sanksi tersedia secara normatif, implementasinya kerap terhambat oleh disparitas pembedaan. Minimnya pedoman bagi hakim memicu inkonsistensi vonis, melemahkan efek jera dan menurunkan kepercayaan publik terhadap peradilan pidana.⁴⁹

Hasil analisis terhadap berbagai putusan pengadilan menunjukkan beragam sanksi bagi kepala daerah pelaku penyalahgunaan TKD. R. Haris Riswandi Cakradinata (Kepala Desa Panjalu) dihukum 5 tahun penjara, denda Rp200 juta, dan uang pengganti Rp2,24 miliar karena menyimpangkan dana retribusi wisata Situ Lengkong.⁵⁰ Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh) terbukti korupsi DOKA Rp1,05 miliar dan gratifikasi Rp8,71 miliar, lalu diberhentikan oleh Presiden.⁵¹ Zumi Zola (Gubernur Jambi) divonis penjara dalam kasus suap RAPBD dan dibebaskan secara bersyarat.⁵² Nur Alam (Gubernur Sultra) menerima tambahan sanksi pencabutan hak politik 5 tahun.⁵³ Ridwan Mukti (Gubernur Bengkulu) dan istrinya dihukum 9 tahun penjara, denda Rp400 juta, dan pencabutan hak politik 5 tahun.⁵⁴ Ojang Sohandi (Bupati Subang) diberhentikan permanen usai terjerat kasus suap Dana Kapitasi JKN.⁵⁵

Kumpulan kasus ini menunjukkan bahwa vonis korupsi sering berdampak langsung pada status politik pelaku, seperti pemberhentian dari jabatan atau pencabutan hak politik, mencerminkan keterkaitan akuntabilitas hukum dan politik. Namun, mekanisme dan waktunya bervariasi—baik melalui keputusan Presiden maupun rekomendasi DPRD—yang mencerminkan kompleksitas pelaksanaan akuntabilitas politik dan pentingnya sinergi hukum-politik agar proses pemberhentian berjalan efektif.

3.5 Dimensi Pertanggungjawaban Politik Kepala Daerah

Selain tanggung jawab hukum, kepala daerah yang menyalahgunakan TKD juga menghadapi akuntabilitas politik, melalui pengawasan legislatif, tekanan partai pendukung, serta opini publik dan media yang memengaruhi legitimasi dan kelangsungan jabatannya. DPRD sebagai mitra sejajar kepala daerah memiliki tiga fungsi utama: legislasi, penganggaran, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁵⁶

Akuntabilitas politik formal tercermin melalui LKPJ, di mana kepala daerah wajib menyampaikannya kepada DPRD dalam sidang paripurna maksimal tiga

⁴⁸ Lihat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penundanaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

⁴⁹ Dominikus Jawa, Parningotan Malau, dan Ciptono, “Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (22 Juli 2024): 1006–17, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1556>.

⁵⁰ Fadilah, Brata, dan Katimin, Op.Cit.

⁵¹ CNN Indonesia, “Daftar Gubernur Terjerat Kasus Korupsi di Era Jokowi.”

⁵² Ibid.,

⁵³ Ibid.,

⁵⁴ Ibid.,

⁵⁵ Ruddyansyah, Op.Cit.

⁵⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

bulan setelah tahun anggaran berakhir.⁵⁷ Laporan ini menjadi dasar evaluasi DPRD atas kinerja kepala daerah, khususnya terkait keuangan dan pemerintahan, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan DPRD berisi rekomendasi, saran, kritik, dan koreksi atas pelaksanaan urusan pemerintahan.⁵⁸ Selain LKPJ, DPRD dapat menggunakan hak angket sebagai instrumen pengawasan politik jika kepala daerah diduga melanggar hukum. Namun, pemakzulan hanya dapat dilakukan jika Mahkamah Agung menyatakan kepala daerah terbukti melanggar sumpah, kewajiban, atau larangan jabatan.⁵⁹

Meskipun DPRD berperan penting dalam pengawasan anggaran, akuntabilitas politik lewat LKPJ lebih bersifat konsultatif tanpa sanksi langsung. Pemakzulan lewat hak angket butuh keputusan yudisial, sehingga tindakan konkret baru terjadi setelah ada legitimasi hukum.

Di sisi lain, Partai politik berperan penting dalam demokrasi dengan mengawasi kader di DPRD untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas wakil rakyat, serta menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat sebagai saluran partisipasi warga.⁶⁰ Namun demikian, Efektivitas partai politik dalam menjaga integritas kader sering diragukan karena banyak kasus korupsi anggota partai. Respons partai kerap lemah dan kurang transparan, bahkan diduga menerima dana ilegal dan membela kader bermasalah, sehingga menurunkan kepercayaan publik.⁶¹

Situasi ini menunjukkan konflik kepentingan dalam pengawasan partai politik, yang seharusnya menjaga integritas tapi sering pasif atau permisif terhadap korupsi anggota. Akibatnya, pengawasan internal partai lemah, dan tekanan terhadap pejabat korup lebih bergantung pada penegak hukum dan kontrol publik dari luar partai.

Pada dimensi yang berbeda, Opini publik dan media massa berperan strategis mendorong akuntabilitas politik kepala daerah. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga menjadi ruang interaktif bagi pemerintah daerah untuk memberi klarifikasi, menjaga keseimbangan informasi, dan memastikan keadilan dalam pemberitaan isu publik. Opini publik dari media massa berperan besar dalam mendukung demokrasi, menuntut transparansi

⁵⁷ DPRD Kab. Sarmi, "REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SARMI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SARMI TAHUN ANGGARAN 2022" (Sarmi, 2022).

⁵⁸ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

⁵⁹ Firdaus, "Pertanggungjawaban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004," *Jurnal Konstitusi* 3, no. 1 (2010): 1–22.

⁶⁰ Ahmad Rifa'i dan Sri Kusriyah, "Peran Partai Politik Dalam Pengawasan Terhadap Kadernya Yang Duduk Di DPRD Untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 14, no. 2 (Mei 2019): 101–12.

⁶¹ Antoni Putra, "PENGUATAN INTEGRITAS PARTAI POLITIK MELALUI PERLUASAN PEMOHON PEMBUBARAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI," *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 2 (2024): 180–98, <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.406>.

pemerintah daerah, dan mendorong perbaikan tata kelola.⁶² Selain itu, opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memengaruhi pandangan publik terhadap kinerja pemerintah, sehingga meningkatkan tekanan sosial untuk akuntabilitas penyelenggara negara.⁶³

Selain mekanisme formal hukum dan politik, media dan opini publik sebagai saluran informal juga sangat penting. Media berperan besar dalam membentuk persepsi dan menekan pemerintah, terutama saat institusi formal kurang efektif. Tekanan publik lewat media menjadi pengimbang demokrasi, sehingga kebebasan pers dan literasi publik harus dijaga untuk mendorong partisipasi kritis warga dalam pengawasan pemerintahan.

Pemberhentian kepala daerah secara politik sering terkait pelanggaran hukum dan bersifat hibrida. Kepala daerah dapat diberhentikan sementara tanpa usulan DPRD jika didakwa tindak pidana berat dengan ancaman minimal 5 tahun penjara, korupsi, atau terorisme (Pasal 83 ayat 1 UU 23/2014). Presiden berwenang memberhentikan permanen setelah putusan pengadilan inkrah. DPRD juga dapat mengusulkan pemberhentian kepala daerah jika terbukti melanggar sumpah/janji atau tidak menjalankan kewajiban, dengan syarat ada putusan Mahkamah Agung yang membuktikan pelanggaran.⁶⁴

Dengan demikian, Pemberhentian politik kepala daerah akibat pelanggaran hukum bukan semata tindakan politik, melainkan didasarkan pada proses hukum dan legitimasi yudisial seperti putusan pengadilan atau MA. Ini menunjukkan mekanisme tanggung jawab campuran, di mana sanksi politik sangat bergantung pada landasan hukum sebagai dasar legitimasi.

3.6 Tantangan dalam Penegakan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Penegakan akuntabilitas kepala daerah atas penyalahgunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Indonesia menghadapi tantangan kompleks, meliputi hambatan struktural, kelembagaan, politik, dan budaya. Salah satu Tantangan utama penegakan akuntabilitas TKD adalah lemahnya kapasitas sumber daya manusia di daerah, terutama di wilayah terpencil, yang kekurangan tenaga ahli pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan, sehingga rawan terjadi kesalahan administratif dan penyimpangan dana.⁶⁵ Di sisi lain, Sistem birokrasi yang rumit dan minim transparansi memperburuk pengawasan, membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan, dan menjadi ladang subur praktik korupsi dalam pemerintahan.⁶⁶

⁶² Pemerintahan UMA, "Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik Terkait Kinerja Pemerintah Daerah," Pemerintahan UMA, Januari 2024, <https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/01/peran-media-massa-dalam-membentuk-opini-publik-terkait-kinerja-pemerintah-daerah/>.

⁶³ Anthonius H. Citra Wijaya, Andika Rante, dan Putri Inda Ramandey, "PENGARUH OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING," *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* 13, no. 2 (2018): 123–34.

⁶⁴ Firdaus, Op.Cit.

⁶⁵ Setyawan, Op.Cit.

⁶⁶ Jawa, Malau, dan Ciptono, Op.Cit.

Lebih jauh, Masalah integritas aparat penegak hukum dan keterbatasan sumber daya manusia di kejaksaan dan kepolisian melemahkan efektivitas pemberantasan penyalahgunaan TKD. Kapasitas teknis dan moralitas penyelenggara negara saling terkait; tanpa kompetensi dan integritas yang baik, hukum tetap rentan disalahgunakan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan integritas harus berjalan bersamaan agar penegakan hukum dan tata kelola keuangan daerah efektif dan adil. Intervensi politik yang kuat mengganggu independensi lembaga penegak hukum dalam kasus penyalahgunaan TKD, sehingga proses penyelidikan dan penuntutan sering kehilangan objektivitas dan meningkatkan potensi impunitas pelaku.⁶⁷ Intervensi ini memperkuat persepsi publik bahwa hukum tidak netral dan melindungi elit tertentu.

Selain faktor struktural dan politik, budaya hukum permisif terhadap korupsi juga melemahkan akuntabilitas. Korupsi dianggap wajar di banyak daerah, menimbulkan apatisme dan resistensi terhadap gerakan anti-korupsi, sehingga mengurangi dukungan masyarakat dan memperkuat *status quo* koruptif.⁶⁸ Tak jarang pula Penyalahgunaan TKD sering dipicu motif politik praktis, seperti pemanfaatan dana desa untuk kepentingan elektoral. Dana yang seharusnya untuk pembangunan dialihkan demi mendukung agenda politik, menambah kompleksitas pengelolaan dana publik di tingkat lokal.⁶⁹

Lebih jauh, Partai politik sering gagal menjalankan fungsi akuntabilitas dengan transparan, malah melindungi kader korupsi dan diduga menerima aliran dana ilegal. Hal ini melemahkan pengawasan politik, memperkuat impunitas, dan menurunkan kepercayaan publik, menunjukkan kompleksnya upaya mewujudkan pemerintahan bersih di daerah.⁷⁰

Kembalinya intervensi politik dan perlindungan partai terhadap kader korup mencerminkan masalah struktural ekonomi politik korupsi, di mana aktor dan institusi berpengaruh mempertahankan tatanan koruptif. Budaya hukum permisif juga menormalisasi korupsi dalam politik dan birokrasi. Reformasi hukum dan administratif saja tidak cukup tanpa komitmen politik kuat dan dukungan sosial luas untuk mengurai jaringan kepentingan dan mengubah budaya politik agar tak lagi mentoleransi korupsi.

Selain persoalan integritas, keterbatasan jumlah dan kualitas SDM di lembaga penegak hukum, terutama kejaksaan, menjadi hambatan serius dalam pemberantasan korupsi. Kondisi ini memperlambat investigasi kasus kompleks

⁶⁷ Ibid.,

⁶⁸ Ibid.,

⁶⁹ Mohammad Djasuli, "TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA," Ikatan Akuntan Indonesia, 2016, <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/20>.

⁷⁰ Putra, Op.Cit.

dan menurunkan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.⁷¹ Di samping itu, upaya pemberantasan korupsi menghadapi tantangan koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal. Minimnya sinkronisasi dan independensi antara kepolisian dan kejaksaan sering menimbulkan konflik kewenangan, kebingungan yurisdiksi, dan celah intervensi eksternal. Oleh karena itu, pembenahan kelembagaan menyeluruh diperlukan agar kerja sama antar lembaga berjalan sinergis, efisien, dan bebas tekanan politik maupun birokrasi.⁷²

Keberadaan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dengan kewenangan serupa namun kurang koordinasi menunjukkan fragmentasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Tumpang tindih mandat dan lemahnya sinergi menyebabkan ketidakefisienan, keterlambatan, dan celah bagi koruptor. Penguatan kapasitas institusi harus diiringi dengan sinergi antarlembaga dan penegasan kewenangan agar penegakan hukum lebih terpadu dan efektif.

3.7 Rekomendasi Penguatan Sistem Pertanggungjawaban

Dalam mengatasi tantangan penegakan akuntabilitas kepala daerah atas penyalahgunaan TKD, diperlukan strategi terpadu yang meliputi pembaruan di berbagai tingkat pemerintahan dan lembaga, guna menciptakan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan TKD, pemerintah daerah harus menyampaikan LKPJ tepat waktu kepada DPRD maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ disusun dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, memuat informasi lengkap dan mudah dipahami tentang realisasi anggaran dan capaian kinerja sebagai dasar evaluasi.

Selain itu, digitalisasi pengelolaan keuangan daerah menjadi urgensi, dengan penerapan sistem informasi terintegrasi LPPD dan fiskal nasional. Tujuannya meminimalkan asimetri informasi, mempercepat pelaporan, dan memudahkan akses data keuangan oleh pengawas serta publik melalui platform digital resmi. Penguatan sistem pengendalian intern OPD juga penting dilakukan melalui penetapan standar harga, analisis belanja, dan standar teknis terukur agar anggaran efisien dan tepat sasaran serta mencegah penyimpangan.

Digitalisasi keuangan daerah dipandang strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Sistem digital mampu mengurangi kesenjangan informasi, menyederhanakan pelaporan, serta memudahkan akses data publik, sehingga menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan dana. Penguatan akuntabilitas TKD menuntut peningkatan kapasitas dan independensi lembaga pengawas serta penegak hukum, khususnya melalui pelatihan berkelanjutan bagi pejabat SKPD dan PPKD guna meningkatkan kompetensi teknis mereka.

Selain itu, independensi BPK perlu diperkuat secara struktural, personal,

⁷¹ Maura Viranti dkk., “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023,” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (14 April 2025): 98–114, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1839>.

⁷² Kusuma, Op.Cit.

dan finansial agar mampu menjalankan pemeriksaan secara objektif tanpa intervensi politik, demi efektivitas pengawasan keuangan negara. Di sisi lain, Minimnya aparat penegak hukum di daerah terpencil menghambat penanganan korupsi. Diperlukan penambahan dan pemerataan penyidik serta perlindungan terhadap independensi kepolisian dan kejaksan agar proses hukum berlangsung objektif, profesional, dan bebas intervensi politik.

Peningkatan akuntabilitas bergantung pada kualitas SDM dan independensi institusi. Tanpa kompetensi, integritas, dan otonomi lembaga, sistem hukum dan teknologi canggih sekalipun rentan disalahgunakan. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan perlindungan kelembagaan menjadi kunci utama. Reformasi antikorupsi butuh pendekatan menyeluruh, termasuk penguatan hukum, administrasi, dan perencanaan. Penting untuk memperberat sanksi guna memberi efek jera dan menetapkan standar pemidanaan yang konsisten berdasarkan besaran kerugian negara, demi mengurangi disparitas hukuman.

Di sisi lain, Kepatuhan administrasi penting untuk akuntabilitas keuangan daerah. Program harus sesuai kewenangan dan terintegrasi dengan kebijakan fiskal nasional. Peninjauan rutin terhadap IKU dan RENSTRA memastikan anggaran fokus pada tujuan strategis, sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang. Meski sanksi tegas tetap dibutuhkan, pendekatan preventif seperti evaluasi berkala IKU dan RENSTRA serta penegakan administrasi semakin ditekankan. Fokus bergeser dari hukuman ke pencegahan, dengan merancang kebijakan yang menutup celah korupsi sejak awal agar anggaran sejalan dengan tujuan strategis.

Upaya peningkatan akuntabilitas daerah memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan media. Ruang publik harus diperluas untuk menampung masukan atas LPPD, didukung mekanisme pengaduan yang mudah, aman, dan responsif. Peran KPK dalam edukasi antikorupsi perlu diperkuat, termasuk kemitraannya dengan media untuk memastikan liputan kritis dan transparan guna menjaga integritas serta mendorong akuntabilitas dan kualitas demokrasi lokal. Pentingnya partisipasi publik dan media mencerminkan bahwa dorongan eksternal krusial saat akuntabilitas internal lemah. Masyarakat aktif dan media independen berperan sebagai pengawas efektif sekaligus sumber informasi bagi penegak hukum. Ini menegaskan bahwa budaya transparansi dan kesadaran publik sama pentingnya dengan penguatan institusi formal.

4. SIMPULAN

Pertanggungjawaban kepala daerah atas penyalahgunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) merupakan isu strategis hukum-politik. TKD yang semestinya untuk pemerataan pembangunan sering disalahgunakan, seperti belanja fiktif dan penggunaan tak tepat sasaran, dengan temuan BPK mencatat kerugian negara hingga triliunan rupiah.

Secara yuridis, UU Tipikor, UU Keuangan Negara, dan UU HKPD telah mengatur dasar pidana dan administratif atas penyimpangan TKD, dengan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan berwenang menindaklanjuti temuan BPK. Namun,

masih ada celah akuntabilitas, seperti absennya tanggung jawab pemerintah pusat dan inkonsistensi sanksi pidana yang melemahkan efek jera.

Secara politik, pengawasan DPRD melalui LKPJ dan hak angket masih normatif dan bergantung pada dasar hukum yang kuat. Partai politik kerap terjebak konflik kepentingan dan cenderung melindungi kader korup, sehingga melemahkan akuntabilitas. Sebaliknya, opini publik dan media berperan penting sebagai tekanan eksternal dalam mendorong pertanggungjawaban kepala daerah.

Kendala seperti SDM daerah yang terbatas, birokrasi kompleks, lemahnya integritas aparat, intervensi politik, budaya permisif, dan minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum menunjukkan bahwa penyalahgunaan TKD adalah masalah sistemik akibat lemahnya struktur kelembagaan dan budaya politik yang tidak mendukung transparansi.

Diperlukan strategi terpadu seperti digitalisasi keuangan daerah, penguatan institusi pengawas, penyempurnaan regulasi, dan pelibatan aktif publik serta media. Sinergi antara penegakan hukum, kontrol politik, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci terciptanya tata kelola TKD yang bersih dan akuntabel.

5. REFERENSI

Buku:

Ruddyansyah, M. "MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH YANG TERLIBAT KASUS KORUPSI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH." Disertasi, Universitas Pasundan, 2017.

Kusuma, F. D. A. "KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PT. ASABRI)." Disertasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

Tjandra, R. *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara*. Sleman: PT Kanisius, 2023.

Jurnal Ilmiah:

Alrafiyan, D, dan Fatimah. "Implementasi Peran BPK Sumut terhadap Pengauditan Keuangan Pemerintah Daerah Tebing Tinggi dalam mengurangi kasus Pencucian Uang ditinjau dari Siyasah Dusturiyyah." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 1566–74. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

BPK, Bagian Analisa Pemeriksaan, dan Hendri Saparini. "Analisis atas Temuan BPK Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," 2008.

DPRD Kab. Sarmi. "REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SARMI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SARMI TAHUN ANGGARAN 2022." Sarmi, 2022.

Fadilah, F. I, Yat R. B, dan Herman K. "PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA RETRIBUSI DIHUBUNGKAN DENGAN

- TINDAK PIDANA KORUPSI." *Case Law: Journa of Law* 4, no. 2 (Juli 2023): 101–23.
- Firdaus. "Pertanggungjawaban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004." *Junal Konstitusi* 3, no. 1 (2010): 1–22.
- Herman, H, Sabrina H, Oheo K. H, Ali R, dan Baskoro. "Disparitas Putusan Pengadilan Nomor: 41/Pid.Sus- Tpk/2021/PN Kdi dan Putusan Nomor: 6015 K/Pid.Sus/2022 tentang Pengelolaan Dana Community Development." *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (Agustus 2024): 573–87.
- Illahi, B. K, dan IKhsan A. M. "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK." *Integritas* 3, no. 2 (2017): 37–78.
- Isti'anah dan Eko S. U. "Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Transfer Ke Daerah (Dana Desentralisasi)." *Jurnal Administrasi Publik* 19.2 (2023): 298-322.
- Jawa, D, Parningotan M, dan Ciptono. "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (22 Juli 2024): 1006–17. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1556>.
- Pratama P, Wandu, dan Wahid. T. "Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia." *Legal Advice: Journal of Law*, no. 1 (2024): 41–50. <https://doi.org/10.12345/.xxxx.xxxx>.
- Putra, A. "PENGUATAN INTEGRITAS PARTAI POLITIK MELALUI PERLUASAN PEMOHON PEMBUBARAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI." *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 2 (2024): 180–98. <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.406>.
- Rifa'i, A, dan Sri K. "Peran Partai Politik Dalam Pengawasan Terhadap Kadernya Yang Duduk Di DPRD Untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 14, no. 2 (Mei 2019): 101–12.
- Ruddyansyah, M. "MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH YANG TERLIBAT KASUS KORUPSI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH." Disertasi, Universitas Pasundan, 2017.
- Setyawan, D. "PENGARUH DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DESA DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI." *Jurnal Ilmu Ekonomi* 2.3 (2023): 19-36.
- Siregar, A. S, and Indra K. M. "ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2017 DAN 2018 PADA PEMBANGUNAN RSUD AEK KANOPAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID. SUS-TPK/2021/PN MDN)." *JURNAL AUTENTIK (JURNAL HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA)* 3.2 (2025): 155-167.
- Viranti, Maura, Pradipta L, Rain V, dan Taun. "Analisis Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023.” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (14 April 2025): 98–114. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1839>.

Wijaya, A. H. Citra, Andika R, dan Putri I. R. “PENGARUH OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING.” *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* 13, no. 2 (2018): 123–34.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Internet:

Askara: Media Sahabat Muda Indonesia. “Melalui Transfer Daerah, BPK Temukan Penyimpangan Dana Otsus Papua,” Juni 2021. <https://www.askara.co/read/2021/06/24/19694/melalui-transfer-daerah-bpk-temukan-penyimpangan-dana-otsus-papua>.

CNN Indonesia. “Daftar Gubernur Terjerat Kasus Korupsi di Era Jokowi.” CNN Indonesia, Desember 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231222145423-12-1040646/daftar-gubernur-terjerat-kasus-korupsi-di-era-jokowi>.

DetikNews. “Ini Dia Temuan BPK Terkait Dugaan Penyimpangan Dana Otsus Papua.” detikNews, April 2021. <https://news.detik.com/berita/d-1619409/ini-dia-temuan-bpk-terkait-dugaan-penyimpangan-dana-otsus-papua>.

———. “Korupsi Rp 7 M, Eks Walikota Banjarmasin Diserahkan ke Kejari.”

- detiknews, Juli 2005. <https://news.detik.com/berita/d-410777/korupsi-rp-7-m-eks-walikota-banjarmasin-diserahkan-ke-kejari>.
- Djasuli, Mohammad. "TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA." Ikatan Akuntan Indonesia, 2016. <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/20>.
- Kuangan, JDIH Kementerian. "Definisi Transfer ke Daerah." JDIH Kemenkeu. Diakses 17 Juni 2025. <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/transfer-ke-daerah?id=0118070a83904c81e41bbc1a1ef21fd6>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. "TPK Sengaja Menghalangi dan Merintang Proses Penyidikan Terkait Penanganan Perkara Tersangka LE (Gubernur Provinsi Papua)." Komisi Pembarantasan Korupsi, 2023. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/tpk-sengaja-menghalangi-dan-merintang-proses-penyidikan-terkait-penanganan-perkara-tersangka-le-gubernur-provinsi-papua>.
- Muslimah News. "Pemangkasan Anggaran, Bukti Buruknya Pengelolaan Anggaran," Februari 2025. <https://muslimahnews.net/2025/02/02/34715/>.
- Pemerintahan UMA. "Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik Terkait Kinerja Pemerintah Daerah." Pemerintahan UMA, Januari 2024. <https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/01/peran-media-massa-dalam-membentuk-opini-publik-terkait-kinerja-pemerintah-daerah/>.
- Setyawan, Ery. "Dampak Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) bagi Kesejahteraan Masyarakat." Kompasiana, 27 November 2024. <https://www.kompasiana.com/erysetyawan8038/6746b3a0ed641549552bc562/dampak-penyaluran-transfer-ke-daerah-tkd-bagi-kesejahteraan-masyarakat>.